

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penyalahgunaan narkoba masih menjadi salah satu permasalahan utama hampir di seluruh dunia karena aktivitas penyalahgunaan narkoba dapat mengancam kehidupan masyarakat. Khususnya di Indonesia, narkoba juga hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan bahwa narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, sintesis ataupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan tingkat kesadaran, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, hingga dapat menimbulkan ketergantungan.

Angka penyalahgunaan narkoba terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat pada kenaikan jumlah angka prevalensi penyalahgunaan narkoba menurut kelompok umur dan daerah tempat tinggal pada tahun 2019 dan 2021 (Pusat Penelitian Data dan Informasi, 2022). Hasil survei memperlihatkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam pemakaian kurun waktu setahun pada tahun 2021 adalah sebesar 1,95% . Artinya 195 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun memakai narkoba dalam 1 tahun terakhir. Sedang angka prevalensi pernah pakai sebesar 2,57%, artinya 257 dari 10.000 penduduk usia 15-64 tahun pernah memakai narkoba.

Dalam data pemetaan, provinsi tertinggi pengguna narkoba adalah DKI Jakarta yang prevalensinya mencapai 7,0%, Provinsi Kepulauan Riau 4,3%,

Kalimantan Timur 3,1%, Sumatera Utara 3,0%, Jawa Barat 2,5%, Yogyakarta 2,8%, Riau 2,1%. (Kemenkes Republik Indonesia, 2020). Pada tahun 2021 di Indonesia kurang lebih terdapat 4.924 kasus penyalahgunaan narkoba, terdiri dari 4.561 pria dan 363 wanita (Wahyudi et al., 2021). Faktanya bahwa usia awal perkenalan dengan bermacam macam zat atau obat menjadi semakin sangat muda (Bunsaman & Krisnani, 2020).

Sejak tahun 2019 wilayah DKI Jakarta sudah memasuki urutan ketiga terbesar berdasarkan angka prevalensi narkoba di Indonesia. Sebesar 3,30% atau 132.452 jiwa memakai narkoba dalam setahun terakhir (Badan Narkotika Nasional, 2020). Menurut Data kasus tindak pidana narkoba tahun 2021 DKI Jakarta menduduki peringkat ke 3 dengan jumlah kasus 3511. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 127 adalah, pecandu penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi baik medis maupun sosial. Oleh sebab itu, orang yang sudah mengkonsumsi narkoba diharuskan agar segera menjalani rehabilitasi (Arjanto, 2019).

Akibat tingginya penyalahgunaan narkoba, di wilayah tertentu terdapat daerah - daerah yang dikategorikan sebagai daerah rawan narkoba berdasarkan jumlah dan frekuensi kasus yang terungkap. Banyaknya penyalahgunaan narkoba di tanah air juga dapat dilihat dari keberadaan kampung - kampung yang diindikasikan sebagai kampung narkoba. Disebut kampung narkoba karena di tempat tersebut penyalahgunaan narkoba seolah-olah dengan leluasa melakukan transaksi dan menyalahgunakan narkoba. Kampung narkoba dimaksud, antara lain ditemukan di beberapa provinsi, seperti: DKI Jakarta,

yaitu: Kampung Ambon, Kampung Berlan, Johar Baru, Kampung Boncos, Kampung Bahari, dan Kampung Peninggaran. Satuan Resnarkoba Polres Metro Jakarta mengatakan dibandingkan beberapa bulan yang lalu kasus narkoba di Jakarta Barat cukup meningkat, khususnya jenis ganja. Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta (2020), Jakarta Barat menempati posisi tertinggi dengan jumlah 25 kasus kejahatan narkoba selama setahun terakhir, Jakarta Pusat 17 kasus, Jakarta Selatan 13 kasus, Jakarta Utara 12 kasus, Jakarta Timur 12 kasus dan Kepulauan Seribu 1 kasus.

Hal ini sebanding dengan permintaan narkoba yang seakan-akan tidak pernah surut, karena semakin banyak orang yang menjadi penyalahguna narkoba dengan berbagai alasan. Kurangnya pengetahuan akan bahaya dari penyalahgunaan narkoba sering menjadi alasan utama seseorang memakai narkoba, yang kemudian dapat berlanjut menjadi pecandu.

Penggunaan narkotika dan obat terlarang sering terjadi di kalangan remaja. Kebiasaan ini berkembang karena keingintahuannya dalam interaksi sosial sebagai manusia. Menurut Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba di Indonesia (2021), sumber perolehan narkoba pertama kali paling banyak bersumber dari teman yaitu sebanyak 88,4%. Dengan jumlah tersangka kasus narkoba berdasarkan kelompok umur yaitu sebanyak 305 berumur  $\leq 15$  tahun, dan berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 29.383 pada tingkat SLTA (SMA). Kepala Badan Narkotika Nasional mengatakan jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi dikalangan pelajar dan pekerja dalam rentang umur 15-49 tahun adalah ganja dan sabu. Bagi individu, efeknya bisa dirasakan secara

fisiologis dan psikologis yang secara bertahap akan mempengaruhi kehidupan masyarakat dan upaya produktif baik dari segi sosial maupun ekonomi. Menurut Irianto (2019), hingga tahun 2018 jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Indonesia pada 13 ibu kota provinsi, dikalangan pelajar ataupun mahasiswa mencapai angka prevalensi sebesar 3,20% atau setara dengan 2.297.492 orang dari 15.440.000 orang. Adapun penyebab remaja menggunakan narkoba adalah karena *trend* atau gaya, keinginan untuk bersenang-senang, ingin diterima oleh lingkungan, maupun sekedar lari dari masalah. Keadaan ini sangat beresiko karena narkoba dapat mempengaruhi hubungan sosial generasi muda, seperti dapat menyebabkan perubahan perilaku dan ketidakstabilan emosi. Keterbatasan pengetahuan dapat memperburuk kondisi remaja saat ini. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya untuk memberikan pengetahuan kepada remaja agar tidak terjerumus dalam obat-obatan terlarang atau narkoba.

Terdapat beberapa faktor diantaranya adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Pengetahuan mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan hal yang sangat penting untuk meminimalisirkan peningkatan jumlah kasus penyalahgunaan narkoba. Selain itu pengetahuan juga menjadi pedoman seseorang untuk dapat bersikap dan berperilaku yang benar untuk hidup sehat.

Salah satu cara untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dapat dilakukan dengan pendidikan kesehatan atau edukasi kesehatan dengan salah satunya menggunakan metode penyuluhan. Dengan demikian, perlu adanya

edukasi atau penyuluhan kesehatan mengenai upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Metode yang digunakan dalam penyuluhan kesehatan menggunakan alat bantu audiovisual berupa video animasi. Video dapat menyajikan informasi, menggambarkan suatu proses dan mengajarkan keterampilan, menyingkat dan mengembangkan waktu serta dapat mempengaruhi sikap dan dapat di ulang. Video merupakan media audio visual yang dapat menampilkan gambar bergerak dan suara. Sehingga penyampaian informasi melalui video dapat lebih menyenangkan, menarik dan mudah dimengerti. Dalam media ini informasi dapat dirangkum dan dikemas dengan desain lebih menarik dan tidak membosankan. Dalam menggunakan media ini dapat dilakukan interaksi sehingga dapat merangsang rasa ingin tahu. Dengan media ini diharapkan untuk dapat memahami materi pendidikan kesehatan yang disampaikan dengan menggunakan indra penglihatan dan pendengaran.

Era digital telah membuat remaja saat ini memasuki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat elektronik (Printina, 2018). Upaya untuk meningkatkan pengetahuan melalui promosi kesehatan yang efektif salah satunya yaitu melalui media video. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Putra (2013), menunjukkan bahwa penyuluhan melalui video lebih efektif terhadap peningkatan pengetahuan siswa-siswi (Purnama Putra, A, 2013). Menurut Kurniati, et al. (2020) media video merupakan media yang efektif untuk meningkatkan pengetahuan. Media video dirasa efektif karena dapat merangsang pada pendengaran dan penglihatan, sehingga hasil yang di dapatkan lebih maksimal. Hasil tersebut dapat tercapai karena panca indra yang

paling banyak menyalurkan pengetahuan ke otak adalah mata kurang lebih 75% sampai 87%. Sedangkan 13% sampai 25% pengetahuan disalurkan melalui indra lainnya (Maulana, 2009).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh media video animasi terhadap tingkat pengetahuan remaja mengenai penyalahgunaan narkoba.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh media video animasi terhadap tingkat pengetahuan remaja mengenai penyalahgunaan narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media video animasi terhadap tingkat pengetahuan remaja mengenai penyalahgunaan narkoba.

## **D. Ruang Lingkup**

### **1. Masalah**

Masalah ini dibatasi pada pengaruh media video animasi terhadap tingkat pengetahuan remaja mengenai penyalahgunaan narkoba di Smk Pgri Jakarta Barat.

### **2. Sasaran**

Penelitian ini dilakukan pada siswa Smk Pgri Jakarta Barat.

### **3. Metode Penelitian**

Design penelitian yang digunakan adalah pre-eksperimen dengan rancangan *design one group pre and post test without control* (*pre dan post test* tanpa kelompok kontrol) yaitu hanya melakukan intervensi pada satu kelompok tanpa pembandingan.

### **4. Keilmuan**

Keilmuan pada penelitian ini adalah ilmu kesehatan masyarakat khususnya bidang promosi kesehatan.

### **5. Tempat**

Penelitian ini dilakukan di Smk Pgri Jakarta Barat.

### **6. Waktu**

Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2024.

## **E. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Responden, dapat menambah pengetahuan tentang Narkoba, upaya pencegahannya, pengobatan dan komplikasinya.
2. Bagi Institusi Pendidikan, sebagai bahan bacaan dan referensi kepustakaan mengenai pengaruh media video animasi terhadap tingkat pengetahuan remaja mengenai penyalahgunaan narkoba.
3. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman terkait pengaruh media video animasi terhadap tingkat pengetahuan remaja mengenai penyalahgunaan narkoba. Dan untuk penelitian selanjutnya dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas baik dari segi teknik maupun metodenya.